



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur Nomor 9, Kampus USU, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. Edi Yunara, S.H., M. Hum.;
2. Dr. Sutiarnoto, S.H., M. Hum.;
3. Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (LKBH FH USU), beralamat kantor di Jalan Universitas No. 4 Kampus Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, domisili elektronik: tommyaditiasinulingga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/semula TERGUGAT** ;

M E L A W A N

LUTHFY INDRA JAYA SEBAYANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Sena No. 12, LK Pekan II, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik : lutfi.indragau@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M. Hum.;
2. Dr. Guntur Rambe, S.H.M.H.;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dr. Doni Hendra Lubis, S.H., M.H.;
4. Ahmad Sofyan Hussein Rambe. S.H., M.H.;
5. Abdur Rozzak Harahap, S.H.
6. Guruh Lazuardi Rambe, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW FIRM UNION yang berkantor di Gedung Sutomo Tower, Lantai II L, Jalan Sutomo Ujung Nomor 28 D, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2025;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini :

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN. tanggal tanggal 14 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-out (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tertanggal 27 May 2024, Sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 2 nama Luthfy Indra Jaya Sebayang NIM: 197111014, Program PPDS, Program Studi Patologi Klinik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status Drop-out (DO) atau Putus Studi

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tertanggal 27 May 2024, Sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 2 nama Luthfy Indra Jaya Sebayang NIM: 197111014, Program PPDS, Program Studi Patologi Klinik;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan status/kedudukan Penggugat sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Program Studi Patologi Klinik dengan Nomor Induk Mahasiswa : 197111014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 466.800,- (empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 yang dihadiri secara elektronik oleh Para pihak ataupun Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pihak Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 27 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2025, Memori Banding Pembanding/semula Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN. *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Tergugat;
dan
2. Membatalkan Putusan Nomor: 112/G/2024/PTUN.MDN tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan secara *e-court* tanggal 14 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding Tidak Dapat di Terima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);
2. Menyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Nomor: 1580/UN5.1. R1/SK/SPB/2024 Tentang Pemberitahuan dan Penetapan Status Drop-Out (DO) atau Putus Studi bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran USU; dan
3. Membebaskan segala ongkos yang timbul akibat perkara ini pada Termohon Banding;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain dengan kami Penasihat Hukum Pemohon Banding, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya dan (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat, Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/semula Tergugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman **4 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 112/G/2024/PTUN.MDN. Tanggal 10 Februari 2025.
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat, Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para pihak ataupun Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 27 Februari 2025, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan pengajuan banding tanggal 27 Februari 2025, maka permohonan banding dari Tergugat adalah 13 (tigabelas) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Tergugat, maka kedudukan Tergugat adalah sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN tanggal 14 Februari 2025 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Memori Banding Pembanding/semula Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding/semula Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 14 Februari 2025, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengandung kaedah hukum untuk membuktikan suatu perbuatan perselingkuhan diperlukan bukti yang secara nyata artinya selain bukti tertulis juga harus adanya saksi-saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut dan sekurang kurangnya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 14 Februari 2025 yang dimohon banding harus dikuatkan di tingkat banding;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/ semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Ketua Majelis Hakim:

Mengingat, bahwa karena musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak dicapai dengan suara bulat, maka berikut ini disampaikan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya yang pada intinya telah menyatakan batal serta mewajibkan Pembanding/semula Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1580/UN5.1.R1/SK/SPB/2024 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Status *Drop-out* (DO) atau Putus Studi Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tertanggal 27 Mei 2024, Sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut khusus nomor urut 2 nama Luthfy Indra Jaya Sebayang NIM: 197111014, Program PPDS, Program Studi Patologi Klinik;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/semula Tergugat menyatakan menolak atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan hal tersebut telah dibantah oleh Terbanding/semula Penggugat sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengabulkan gugatan Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca pertimbangan hukum tersebut dengan seksama dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena salah menilai fakta persidangan khususnya hukum pembuktian seperti dimaksud ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan alat bukti antara lain bisa berupa bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, pengakuan pihak dan pengetahuan hakim serta larangan pencabutan pengakuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa tidak ada bukti konkrit tuduhan perselingkuhan dan pinjaman uang serta pembuatan tugas kuliah Terbanding/semula Penggugat oleh juniornya dr. Marcellia Angelina, sebaliknya menurut Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan semua tuduhan itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan karena telah didukung melebihi dari bukti minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dimana selaku mahasiswa senior Terbanding/semula Penggugat pada awalnya secara lisan sudah mengakui keseluruhan tuduhan secara jujur di depan tim pemeriksa sambil menangis-nangis penuh penyesalan, menyatakan sudah shalat sunat taubat, berkali-kali minta mohon dimaafkan, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon dibantu kelanjutan studi dan masalah dengan istrinya, pengakuan lisan mana dicatat dalam berita acara klarifikasi di depan Tim (**Bukti T-2**), bahkan untuk meyakinkan pihak kampus pengakuan lisan itu kemudian diperkuat lagi oleh Terbanding/semula Penggugat sendiri dengan membuat Surat Pernyataan tertulis diatas Meterai yang secara sadar dan sukarela mengakui segala kesalahan dan semua tuduhan itu dan bersedia menanggung segala

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensinya serta berjanji tidak akan menuntut apapun dan siapapun di kemudian hari (**Bukti T-5**);

Menimbang, bahwa pengakuan Terbanding/semula Penggugat ini bersesuaian pula dengan bukti surat pengaduan dr. Vicky Septian Ariska yang semula hanya mengadukan hasil penggerebekan istrinya yang berselingkuh dengan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan, yang berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan istrinya ternyata sebelumnya telah lebih dulu berkali-kali berselingkuh dengan Terbanding/semula Penggugat, dipinjami uang dan dibuatkan tugas-tugas perkuliahan untuk Terbanding/semula Penggugat sebagai seniornya di kampus, bukti mana berupa pengakuan audio, bukti transfer uang, pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel atas nama Terbanding/semula Penggugat bersama atas nama isteri pengadu, tugas kuliah dan sebagainya (**Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa pembuktian itu makin sempurna karena ada pengakuan lisan yang gamblang dan lebih rinci dari sang mahasiswi junior (yang sebenarnya dapat dijadikan saksi korban eksploitasi senior) dihadapan Tim Pemeriksa yang dibuatkan berita acaranya (**Bukti T-7**) dan kemudian lebih terang benderang lagi ketika sang mahasiswi junior (saksi korban) membuat kronologisnya secara tertulis dari awal perkenalan sampai penggerebekan dan pemeriksaan, disertai dengan tempat/lokasi serta waktu (hari, tanggal dan jam kejadiannya) dan dilengkapi pula bukti-bukti tertulis yang terkait dan bukti petunjuk lain yang saling bersesuaian (**Bukti T-8**);

Menimbang, bahwa terkait hutang uang Terbanding/semula Penggugat kepada adik kelasnya dr. Marcellia Angelina berupa uang jumlahnya yang ada buktinya saja lebih dari 10 juta rupiah yang diakui Terbanding/semula Penggugat belum dilunasi sampai dilakukan pemeriksaan (**Bukti T-9 dan T-10**), belum lagi biaya harian seperti makan siang yang juga diakui Terbanding/semula Penggugat dalam gugatannya, biaya fotocopy dan jilid tugas-tugas perkuliahan, ngopi dan snek di kafe dan sebagainya yang jumlahnya tidak tercatat selama lebih dari dua tahun kebersamaan;

Menimbang, bahwa terkait tugas akademik dibantu dr. Marcellia Angelina juga diakui Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16

Halaman **10 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024 (**Bukti T-10**) dan hal ini juga didukung didukung bukti-bukti tugas akademik Terbanding/semula Penggugat hasil ketikan dr. Marcellia Anggelina yang diperlihatkan dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa bila kemudian pada pemeriksaan berikutnya Terbanding/semula Penggugat mencabut kembali pengakuannya semula, dengan alasan pada pemeriksaan awal sedang kalut karena baru ditelepon istri dan dipanggil Polisi (**Bukti T-11 dan Bukti T-12**), hal itu adalah alasan yang tidak logis, justru sebaliknya disaat kalut karena diluar dugaan kedoknya terbongkar dan sang istri sebagai penyandang dana kuliahnya marah, sementara suami dr. Marcellia Anggelina (dr. Vicky Septian Ariska) juga melapor ke Polisi, pada waktu itu Terbanding/semula Penggugat yang panik dan ternyata bisa berkata jujur sesuai fakta yang sebenarnya karena belum sempat berfikir lain atau membuat dalil atau alibi yang memutarbalikan fakta atau merubah skenario seperti yang dicantumkan dalam posita gugatannya, pengakuan jujur Terbanding/semula Penggugat dan dr. Marcellia Anggelina ini sesuai ketentuan hukum acara bernilai pembuktian yang sempurna dan tidak dapat ditarik atau dianulir kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding/semula Penggugat yang mencabut kembali pengakuannya dan seolah menantang minta bukti dan saksi yang nyata melihat perselingkuhannya adalah juga dalil yang tidak logis, karena yang namanya perbuatan maksiat yang keji pasti dilakukan tanpa saksi secara sembunyi-sembunyi (main aman) dengan menyusun strategi, trik dan skenario yang dianggap tidak beresiko, apalagi bila pelakunya sudah berpengalaman dan lihay, menghilangkan semua kecurigaan pasangan sah masing-masing dan orang lain dan barang bukti terkait, seperti ke hotel dengan minjam sepeda motor Satpam dan mobil di parkir di kampus Methodis, menghapus semua chatingan di WA, pakai pil KB Postinor dan sebagainya, ibarat orang yang kentut yang berusaha agar bunyinya tidak terdengar orang lain, tetapi fakta peristiwanya pasti ada karena baunya telah tercium orang banyak;

Halaman **11 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu tindakan Pembanding/semula Tergugat dan jajarannya bertindak tegas atau *no tolerance* terhadap oknum *a moral* curang secara akademis dan pembohong semacam Terbanding/semula Penggugat, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat memang demikianlah seharusnya pihak kampus yang lebih mengutamakan akhlak, moral dan etika daripada ilmu, karena disamping untuk menyelamatkan dan menjaga normalisasi kehidupan kampus dan nama baik Universitas khususnya, juga secara umum untuk menyelamatkan pelayanan kesehatan publik yang membutuhkan pelayanan medis dimasa datang, sebab kalau hal seperti ini dibiarkan dan terlambat ditindak dapat berkembang semakin buruk seperti yang terjadi dikampus lain yang sudah menjadi rahasia umum dan telah menjadi pemberitaan berbagai media, bahkan ada mahasiswi junior yang nekat bunuh diri akibat tidak tahan dieksploitasi lahir dan bathin, materil dan inmateril ditindas para seniornya yang arogan, masalah ini juga diakui teman, keluarga dan kenalan Ketua Majelis Hakim yang berprofesi sebagai dokter spesialis yang pernah juga mengetahui hal yang serupa dikampus lain dan bila dibiarkan efek negatif sistem senioritas ini bisa menular dan makin tidak terkendali, makanya harus dicegah sejak dini jangan sampai menjadi laksana fenomena gunung es (yang muncul dipermukaan belum seberapa, sedangkan masalah yang tertutup jauh lebih besar), tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ini juga sudah sejalan dengan program pemerintah di bidang kesehatan yang didukung organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), kelompok dokter yang berintegritas yang tergabung dalam DOKTARA (Dokter Cinta Tanah Air dan Negara) dan sebagainya, terkait dengan hal ini Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku pemerhati hukum kedokteran pernah ditunjuk mewakili Mahkamah Agung menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi Kinerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) di Hotel Aryaduta Bandung akhir November tahun 2022, hal ini menjadi bukti tambahan sebagai pengetahuan hakim seperti dimaksud ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 ayat (1) huruf e dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengingat dampak jangka panjang untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat yang harus terbebas dari oknum tenaga medis yang cabul, curang secara akademik dan pembohong maka Tindakan tegas Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan (vide Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sampai kepada kesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa terkait kasus pelanggaran etika berat ini sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara otonom dilingkungan kampus Universitas Sumatera Utara (antara lain Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa USU, dan SK Rektor Nomor 2327/UNS-1. R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri dan Pemutusan Studi Mahasiswa USU serta Buku Peraturan Program Pendidikan Dokter Spesialis Edisi 6 Tahun 2017 dan lain-lain), dan pemeriksaan yang berjenjang terbukti tidak terdapat pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan demikian gugatan Terbanding/semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/semula Penggugat ditolak, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat seluruhnya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana ditentukan pada akhir uraian Putusan ini dan pemeriksaan Tingkat banding ini Terbanding/semula Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai maksud ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/semula

Halaman **13 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pendapat berbeda ini tidak hanya terkait dalam perkara ini saja, namun juga perkara lain yang telah diputus sebelumnya dengan Objek yang sama yang diajukan oleh dr. Marcellia Anggelina dan dr. Yabestin Alfrianus Pakpahan atau perkara lain yang akan datang yang sejenis, karena sama-sama belum berkekuatan hukum tetap, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyerahkan penilaiannya kepada para pihak;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN., tanggal 14 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

EKSEPSI

Menolak eksepsi Pembanding/semula Tergugat seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk dijadikan perhatian;

Halaman **14 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Menimbang, bahwa walaupun dalam sengketa *a quo* terdapat beda pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dikuatkan, maka Pembanding/semula Tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 112/G/2024/PTUN.MDN., tanggal 14 Februari 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh **Dr. H. MUSTAMAR, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman **15 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **FITRIAMINA, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FITRIAMINA, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim

TTD

Dr. H. MUSTAMAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
3. Biaya Proses Perkara Rp 230.000,00,-
- J u m l a h Rp 250.000,00-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman **16 dari 16 halaman**, Putusan Nomor 44/B/2025/PT.TUN.MDN.